



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA GUWOSARI MAJU
SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di Kalurahan, Pemerintah Kalurahan mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kalurahan;
 - b. bahwa agar jalannya kegiatan usaha ekonomi yang ada di Kalurahan dapat berjalan tertib dan berdaya guna, perlu adanya Peraturan Kalurahan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera dan lampirannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi terbaru, sehingga diperlukan perubahan Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Tahun 2022 Nomor 6 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).
9. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021, Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2021, Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari yang berkedudukan di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan Guwosari.
 4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Guwosari.
 5. Badan Permusyawaratan Kalurahan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Guwosari.
 6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, yang disebut juga dengan nama Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Guwosari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Guwosari.
 7. BUM Desa adalah BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera atau yang disebut juga dengan nama BUMKal Guwosari Maju Sejahtera.
 8. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
 9. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
 10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat (AD) adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera.
 11. Angaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut (ART) BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUM Desa Guwosari Maju dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.
2. Pada Bab II di antara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit

usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

3. Ketentuan Bab II Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

4. Pada Bab III di antara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kalurahan ini.

PASAL II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Guwosari.

Ditetapkan di : Guwosari
Pada tanggal : 3 Oktober 2023
LURAH,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 3 Oktober
CARIK,

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 8
NO.REG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI, KAPANEWON PAJANGAN,
KABUPATEN BANTUL : 12/TAHUN 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta

M. FAKHUL KHASSANAH



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN
GUWOSARI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
BUM DESA GUWOSARI MAJU SEJAHTERA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, telah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera.
- (2) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut juga dengan nama Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal.
- (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar wilayah Kalurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:

- a. Perdagangan;
- b. Akomodasi dan Kuliner;
- c. Wisata (Rekreasi);
- d. Pengelolaan Sampah;
- e. Penyelenggara Event Khusus (Event Organizer);
- f. Keuangan;
- g. Pertanian; dan
- h. Peternakan.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan yang meliputi:
 1. 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan;
 2. 47111 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket;
 3. 47191 - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik;
 4. 47211 - Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong;
 5. 47212 - Perdagangan Eceran Buah-buahan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk,

- mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka;
6. 47213 - Perdagangan Eceran Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah;
 7. 47214 - Perdagangan Eceran Hasil Peternakan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas;
 8. 47215 - Perdagangan Eceran Hasil Perikanan. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, nener (benih bandeng), benur (benih udang), benih ikan, dan rumput laut.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang meliputi:
1. 55130 - Pondok Wisata. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya;
 2. 56101 - Restoran. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan;
 3. 56102 - Rumah/Warung Makan. Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya;
 4. 56210 - Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering). Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Wisata (Rekreasi) yang meliputi:
1. 90011 - Aktivitas Seni Pertunjukan. Kelompok ini mencakup kegiatan atau usaha menyelenggarakan pertunjukan kesenian dan hiburan panggung, seperti pertunjukan drama/teater, pagelaran musik, opera, sandiwara, pantomim, tari, perkumpulan kesenian daerah (wayang orang, lenong), jasa hiburan band, orchestra, kegiatan sastra dan sejenisnya;

2. 93211 - Taman Rekreasi. Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi;
 3. 93231 - Wisata Agro. Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan daya tarik wisata dengan memanfaatkan kawasan pertanian yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Jenis-jenis kegiatannya meliputi produksi, koleksi, konservasi, pengolahan, dan kegiatan budaya masyarakatnya, seperti Taman Buah Mekarsari (Jawa Barat), Wisata Kebun Salak Sleman (Jogjakarta), dan Wisata Kebun Apel Batu (Malang, Jawa Timur) serta Coffeenery dan Winery;
 4. 91029 - Wisata Budaya Lainnya. Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Pengelolaan Sampah (Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material) yang meliputi:
1. 38110 - Pengumpulan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya. Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuh atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya;
 2. 38211 - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya. Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan;

3. 38212 - Produksi Kompos Sampah Organik. Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik);
- e. Menjalankan usaha dalam bidang Penyelenggara Event Khusus atau event organizer yang meliputi:
- 82302 - Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event). Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.
- f. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan yang meliputi:
- 64151 - Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Kelompok ini mencakup usaha lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Lembaga keuangan mikro konvensional yang termasuk kelompok ini antara lain bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya.
- g. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian meliputi:
1. 01131 - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun. Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura dan sayuran daun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun;
 2. 01132 - Pertanian Hortikultura Buah. Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belawah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah;
 3. 01133 - Pertanian Hortikultura Sayuran Buah. Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan

tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah;

4. 01134 - Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi. Kelompok ini mencakup usaha pertanian hortikultura sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran umbi;
 5. 01191 - Pertanian Tanaman Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup bidang usaha produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana, dan lain-lain.
- h. Menjalankan usaha dalam bidang Peternakan meliputi:
1. 01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong;
 2. 01442 - Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong;
 3. 01461 - Budidaya Ayam Ras Pedaging. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging;
 4. 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya;
 5. 01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya;
 6. 01464 - Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi;

7. 01465 - Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/atau bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya;
 8. 01469 - Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan, unggas pedaging, unggas petelur dan telur.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), BUM Desa dapat menjalankan salah satu, sebagian atau seluruh jenis usaha secara profesional menurut kemampuan dan kapasitasnya berdasarkan persetujuan Musyawarah Kalurahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menjalankan salah satu, sebagian atau seluruh jenis usaha sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2), jenis usaha tersebut ditutup berdasarkan persetujuan Musyawarah Kalurahan.

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Kalurahan

Pasal 4

- (1) Musyawarah Kalurahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
- (2) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (3) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (4) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 5

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal

BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.

- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal);
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. perwakilan dusun;
 2. perwakilan LKD; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pengawas BUM Desa;
- f. mengangkat dan memberhentikan sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang

- diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
 - l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
 - m. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
 - n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
 - o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
 - p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
 - r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
 - u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
 - v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
 - w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

- (1) Penasihat dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian, setelah mendapat persetujuan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disebut Tim Penasihat yang berasal dari unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan fungsi kepenasihatian yang dikuasakan oleh penasihat;
- (4) Tim penasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang dan paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang;
- (5) Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bertugas memberikan

masuk kepada Lurah untuk menunjang terlaksananya program kerja BUM Desa;

- (6) Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berwenang untuk memberikan masukan kepada Pelaksana Operasional dan melaksanakan fungsi kepenasihatannya atas ijin/mandat Lurah.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah

Kalurahan;

- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 13

- (1) Penasihat dan Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas Gaji dan Tunjangan.
- (2) Besaran atau nilai Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per tahun.
- (3) Besaran atau nilai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Penasihat : 2 % (dua perseratus) dari hasil usaha;
 - b. Tim penasehat : 4 % (empat perseratus) dari hasil usaha;
- (4) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUM Desa dikelola dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Yoga Pradana, S.T.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. warga Kalurahan Guwosari;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai direktur BUM Desa);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur BUM Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan direktur BUM Desa.
- (3) Lurah membentuk Panitia Seleksi yang bertugas melaksanakan proses penjurian dan penyaringan Bakal Calon Direktur sesuai persyaratan sebagaimana ayat (2).
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana ayat (3) memberikan rekomendasi nama-nama Calon Direktur kepada Lurah untuk diusulkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (5) Orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana ayat (1) yang tidak direkomendasikan oleh panitia Seleksi dapat diusulkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam tata tertib Musyawarah Kalurahan.
- (6) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 16

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan :
- a. dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;
 - b. dinilai mampu melaksanakan kaderisasi;
 - c. dinilai mampu menghindari konflik kepentingan.

Pasal 17

- (1) Direktur berhenti karena;
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. habis masa jabatannya.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:
- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Kalurahan;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa; dan
 - e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 18

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyeselai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyeselai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa

- untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa;
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - h. melakukan pembinaan terhadap unit-unit usaha BUM Desa;
 - i. melakukan audit internal secara berkala;
 - j. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BUM Desa; dan
 - k. melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan usaha BUM Desa.

Pasal 20

- (1) Direktur berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
 - a. Gaji per bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Tunjangan sebesar 2 % (dua perseratus) dari laba setahun; dan
 - c. Manfaat lainnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan jika laba bersih BUM Desa minimal Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
- (3) Manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah berupa Tunjangan Hari Raya dan/atau Jaminan Kesehatan yang diberikan berdasarkan kemampuan keuangan BUM Desa.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Guwosari;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas BUM Desa);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas BUM Desa;
 - d. pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan pengawas BUM Desa.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 22

- (1) Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang dan paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, dibentuk dewan pengawas di mana salah seorang pengawas diangkat sebagai ketua dan pengawas lainnya sebagai anggota.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan majelis yang pelaksanaan tugas kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Pengawas dijabat oleh Muhaimin, S.Th.I., M.H. selaku ketua Dewan Pengawas, Muhammad Faza Muzakki, S.E. dan Bahrur Rozis selaku anggota Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 22 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan :
- a. dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;
 - b. dinilai mampu menghindari konflik kepentingan.

Pasal 24

- (1) Pengawas berhenti karena;
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. habis masa jabatannya.
- (2) Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:
- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas; dan

- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 25

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 26

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan

- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 27

- (1) Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 - a. Gaji Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per tahun;
 - b. Tunjangan per tahun 4 % (empat perseratus) dari hasil usaha;
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 28

- (1) Modal awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Kalurahan.
- (2) Modal awal BUM Desa yang dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp. 620.000.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) atau 100 % (seratus persen).

Pasal 29

- (1) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan; dan
 - b. bagian dari laba usaha.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (3) Bagian dari laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa laba ditahan yang merupakan salah satu hasil usaha BUM Desa.
- (4) Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan berdasarkan rencana program kerja BUM Desa.

Bagian Kedua Aset

Pasal 30

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hasil usaha;
 - c. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 31

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat,

- Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman berupa uang.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada analisis usaha.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
- a. pinjaman digunakan secara langsung untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal;
 - d. aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan; dan
 - e. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 33

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) yang bernilai kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.
- (3) Nilai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah akumulasi dalam 1 (satu) tahun buku.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kerja sama usaha; dan
 - b. Kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah

Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 36

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bentuk kerja sama usaha BUM Desa terdiri atas :
 - a. Bangun Guna Serah (BGS) atau *Built Operate And Transfer (BOT)* dalam pengertian pemanfaatan tanah milik BUM Desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah tersebut diserahkan kembali kepada BUM Desa beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya yang berada di atas tanah tersebut;
 - b. Bangun Guna Serah (BGS) atau *Built Operate And Transfer (BOT)* dalam pengertian pemanfaatan tanah milik pihak lain oleh BUM Desa dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh BUM Desa dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya yang berada di atas tanah tersebut;
 - c. Bangun Serah Guna (BSG) dalam pengertian pemanfaatan tanah milik BUM Desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;

- d. Bangun Serah Guna (BSG) dalam pengertian pemanfaatan tanah milik pihak lain oleh BUM Desa dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh BUM Desa dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
 - e. Sewa Menyewa dalam pengertian pemanfaatan Barang Milik BUM Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
 - f. Sewa Menyewa dalam pengertian pemanfaatan Barang Milik pihak lain oleh BUM Desa dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
 - g. Pinjam Pakai dalam pengertian penyerahan hak penggunaan barang milik BUM Desa kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada BUM Desa;
 - h. Pinjam Pakai dalam pengertian penyerahan hak penggunaan barang milik pihak lain kepada BUM Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada BUM Desa;
 - i. Kerja sama Pemanfaatan dalam pengertian pendayagunaan Barang Milik BUM Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Hasil Usaha BUM Desa; dan
 - j. Kerja sama Pemanfaatan dalam pengertian pendayagunaan Barang Milik pihak lain oleh BUM Desa dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Hasil Usaha BUM Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha BUM Desa lainnya yang belum diatur pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat serta para pihak yang bekerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3).

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 harus berdasarkan rencana kerja sama usaha.
- (2) Rencana kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaksana operasional.
- (3) Rencana kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai investasi di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (4) Rencana kerja sama usaha sebagaimana ayat (2) dengan nilai investasi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.
- (5) Rencana kerja sama usaha sebagaimana ayat (2) dengan nilai investasi di bawah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat.

Pasal 39

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 40

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Tunjangan Penasihat, Tim Penasihat dan Pengawas BUM Desa.
- (3) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pendapatan asli Kalurahan dan laba ditahan sebesar 100 % (seratus per seratus);
- (4) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk:
 - a. pendapatan asli Kalurahan sebesar 60 % (enam puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan masyarakat marjinal, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program prioritas Kalurahan lainnya.
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
 - c. laba ditahan untuk Tunjangan Penasihat, Tim Penasihat dan Pengawas BUM Desa sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 41

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 3 Oktober 2023
LURAH,
Ttd
MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 3 Oktober 2023
CARIK,
Ttd
NUR HIDAYAD